

USULAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
1	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik
2	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 3. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang kearsipan; 4. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
3	Perencanaan rotasi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah rotasi dilakukan

4	Skema Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
5	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi dosen/pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 332 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 3. 	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen-dokumen dan berita acara proses pembinaan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

8	Data utang/piutang pegawai/dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai 3. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
9	Data gaji dan tunjangan dosen/pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa; 3. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	3 Tahun

11	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang/ jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka pada saat proses pelelangan
12	Rincian harga perkiraan internal pada proses pemgadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka pada saat proses pelelangan dalam benruk nilai

13	Laporan keuangan sebelum di audit (<i>unaudited</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3 Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 	1 tahun
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	1 tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)
15	Kertas kerja audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	1 tahun dan setelah periode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik

16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. 	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
17	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
18	Nilai tes ujian masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
19	Soal dan jawaban tes ujian masuk	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

20	Nilai mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
21	Data ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
22	Data evaluasi diri jurusan / program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	1 tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)

23	Data temuan / hasil audit mutu internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
24	Proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasal 17 huruf b Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah pendapat persetujuan dari yang bersangkutan
25	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)

26	Rencana dan kinerja tahunan dan rencan kegiatan dan anggaran tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
27	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dibuka ketika akan proses Pengadaan di LPSE
28	Dokumen <i>Minutes Of Meeting</i>	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dibuka setela mendapat persetujuan para pihak
29	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai masa perjanjian habis - Dengan persetujuan tertulis para pihak
30	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan / atau staf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 	1 tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

		<p>2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</p> <p>3. Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</p>	
31	Konfigurasi sistem informasi (data center, disaster recovery center, database, aplikasi, user name, password,dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 	20 tahun
32	Kunci jawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan

33	Proses perkawinan dan perceraian	Pasal 17 huruf g angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka yang bersangkutan menikah atau bercerai
34	Proses penyusunan anggaran	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012	Dibuka sampai terbitnya DIPA
35	RKA-KL	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
36	Rekam medis pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Direktur ,

Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M. S.
NIP. 195811011988031001